

Kedudukan Saksi Dalam Pembuatan Akta Notaris

Muhammad Resky Dirgananda¹ Suardi Suardi² Muh. Akbar Fhad Syahril³ Aksah Kasim⁴

¹New Eksis Global Tour and Travel Cabang Sidrap

^{2,3,4}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: ekky41722@gmail.com¹

Abstract

This research was carried out aiming to find out the position and responsibilities of witnesses in making notarial deeds according to UUJN. As well as to find out the legal consequences that may arise if the witness does not maintain the confidentiality of the contents of the Notary Deed. The type of research used in this research is normative research. The results of the study show the position and responsibilities of witnesses in making notarial deeds according to UUJN. Namely the Legitimacy of an Authentic Deed through Formal Requirements, The position of a witness for a Notary deed is of course different from the position of a witness in general who is a witness who hears and/or sees an event that has occurred. civil liability, because this is in accordance with the elements in Article 1365 of the Indonesian Civil Code, with liability that obliges to compensate for losses suffered by one or several parties who feel aggrieved by the act. As well as the consequences for the witness if they do not maintain the confidentiality of the contents of the Notary Deed. According to the author, according to the author, the provisions regarding the obligation of witnesses to keep secret the contents of notarial deeds have added several paragraphs in Article 40 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public. Article 170 paragraph (1) states that those who because of their work, dignity, or position are required to keep secrets, can ask to be released from the obligation to provide testimony as witnesses, namely regarding matters entrusted to them.

Keywords: Position; Witness; Deed

Publish Date: 08 Agustus 2023

Pendahuluan

Peralihan hak atas tanah melalui jual beli menurut Undang undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 adalah proses yang dapat menjadi bukti adanya peralihan hak dari penjual kepada pembeli. Prinsip dasarnya adalah Terang dan Tunai, yakni dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang dan dibayarkan secara tunai. Ini artinya jika harga yang dibayarkan tidak lunas maka proses jual beli belum dapat dilakukan.¹ Pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta peralihan hak atas tanah dari pihak penjual kepada pihak pembeli dalam hal. peralihan hak atas tanah

melalui jual beli adalah PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.²

Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta autentik adalah meliputi pembuatan akta-akta tertentu, seperti Akta Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, Pemberian Hak Bangunan atas Tanah Hak Milik, Pemberian Hak Tanggungan, Pemasukan ke dalam Perusahaan, Pembagian Hak Bersama dan Pemberian Hak Pakai atas Tanah Hak Milik.³

¹ Pransisto, J., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Mewujudkan Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah untuk mencegah Timbulnya Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 307-317.

² Adhilia, L. T. F., & Tarring, A. D. (2022). Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah. *Jurnal Litigasi Amsir*, 168-178.

³ Ambarwati, A. The Role of Design and Analysis of the Agreement Made In the Notary.

Sebelum melakukan proses jual beli, penjual maupun pembeli harus memastikan bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa atau tanggungan di Bank. Jika tanah tersebut sedang dalam permasalahan maka Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat menolak pembuatan Akta Jual Beli yang diajukan.⁴ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.⁵

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016, menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya berwenang untuk membuat akta-akta Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan penunjukannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, di sesuatu wilayah dan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 1998 tersebut. Sedangkan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah khusus tersebut adalah pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang secara khusus ditentukan.⁶

Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 disebutkan bahwa Untuk memenuhi syarat autentiknya suatu akta, maka akta Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib ditentukan bentuknya oleh Menteri dalam hal ini adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.⁷

Pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2016 bahwa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum

ditanda tangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Setiap lembar akta Pejabat Pembuat Akta Tanah asli yang disimpan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah harus dijilid sebulan sekali dan disetiap jilid terdiri dari lima puluh lembar akta dengan jilid terakhir setiap bulan memuat lembar-lembar akta sisanya.⁸

Saksi Pejabat Pembuat Akta Tanah harus dikenal oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atau diperkenalkan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah dan kewenangannya kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh penghadap. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta. Saksi ialah seseorang yang dijadikan alat bukti dapat memperkuat pembuktian bahwa telah ada hubungan hukum yang terjadi dengan dibuatnya perjanjian karena perjanjian di bawah tangan tidak sekuat akta autentik.⁹

Saksi Atterterend atau disebut juga dengan saksi pengenalan, yakni saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah dikarenakan penghadap tersebut tidak bisa dikenal Pejabat Pembuat Akta Tanah atau dikarenakan tidak memiliki identitas atau Pejabat Pembuat Akta Tanah meragukan identitasnya,¹⁰ maka Pejabat Pembuat Akta Tanah minta diperkenalkan oleh saksi atterterend. Pengenalan penghadap tersebut harus dinyatakan dalam akta.¹¹

Pada saat penandatanganan akta seorang saksi atterterend tidak diharuskan menandatangani, namun apabila mereka tetap ingin membubuhkan tanda tangannya tidak ada larangan untuk hal tersebut. Saksi instrumen atau disebut juga saksi akta yaitu

⁴ Isnaini, H., & Wanda, H. D. (2017). Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 467-487.

⁵ *Vide* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

⁶ Aditama, P. N. (2017). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli.

⁷ *Vide* Pasal 21 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

⁸ *Vide* Pasal 22 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

⁹ Ma'ruf, U., & Wijaya, D. (2015). Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3), 299-309.

¹⁰ Tjipto, V. X. (2020). Keabsahan Akta PPAT Yang Tidak Ditandatangani Para Saksi (Studi Putusan PN. No. 16/Pdt. G/2015/Pn. Krg). *Recital Review*, 2(2), 57-76.

¹¹ Tjipto, V. X. (2020). Keabsahan Akta PPAT Yang Tidak Ditandatangani Para Saksi (Studi Putusan PN. No. 16/Pdt. G/2015/Pn. Krg). *Recital Review*, 2(2), 57-76.

saksi dalam pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membubuhkan tanda tangannya sebagai saksi di dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut yang memberikan kesaksian tentang kebenaran telah dipenuhinya syarat-syarat formal yang diwajibkan dalam pelaksanaan pembuatan akta autentik Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2016 dimana saksi instrument tersebut biasanya adalah karyawan Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut.¹²

Saksi akta (saksi instrumentair/instrumentaire getuigen) adalah saksi yang mengetahui semua aspek formalitas pembuatan akta dilakukan dikantor/dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Seharusnya saksi akta (saksi instrumentair/instrumentaire getuigen) karyawan kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah sendiri karena sudah pasti memahami/mengetahui semua aspek formalitas pembuatan akta dilakukan dikantor/dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika ada para penghadap membawa saksi sendiri tidak perlu namanya dicantumkan/disebutkan pada bagian akhir akta sebagai saksi akta tapi kehadiran dan pencantuman/penyebutan namanya dapat dilakukan sebelum akhir akta saja, karena mereka berkedudukan sebagai saksi fakta untuk para pihak/penghadap.

Di dalam pembuatan akta, Notaris berkewajiban untuk menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang disebut dengan Saksi Akta Notaris.¹³ Secara keseluruhan akta Notaris, akan disebut akta Notaris lengkap jika semua syarat formal tersebut dipenuhi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga kedudukan saksi akta yang merupakan salah satu syarat formal sudah dipertanggungjawabkan secara hukum. Saksi instrumentair (*Instrumentaire Getuigen*) adalah saksi yang mengetahui semua aspek

formalitas pembuatan akta dilakukan di kantor/dihadapan para pihak yang menghadap Notaris, ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (instrumen). Para saksi akta tersebut membubuhkan tanda tangan mereka ke dalam akta tersebut, biasanya saksi instrumentair tersebut adalah saksi dari karyawan notaris itu sendiri. Saksi akta wajib menandatangani akta tersebut. Memberikan kesaksian tentang kebenaran telah dilakukan dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan sebagaimana tercantum oleh Undang-Undang Jabatan Notaris di dalam akta tersebut.¹⁴

Sebagai alat bukti yang sah, Saksi adalah Seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (waarnemen), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris sehubungan dengan pembuatan akta otentik adalah dengan adanya saksi.¹⁵ sebagaimana diatur di dalam Pasal 40 Undang-undang Jabatan Notaris Perubahan yang berbunyi:¹⁶

1. Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain;
2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;

¹² Tjipto, V. X. (2020). Keabsahan Akta PPAT Yang Tidak Ditandatangani Para Saksi (Studi Putusan PN. No. 16/Pdt. G/2015/Pn. Krg). *Recital Review*, 2(2), 57-76.

¹³ Andony, F., Afriana, A., & Prayitno, I. (2021). Kedudukan Pegawai Notaris sebagai Saksi dalam Akta Autentik pada Proses Penyidikan dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(2), 81-99.

¹⁴ Andony, F., Afriana, A., & Prayitno, I. (2021). Kedudukan Pegawai Notaris sebagai Saksi dalam Akta Autentik pada Proses Penyidikan dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(2), 81-99.

¹⁵ Ambarwati, A. The Role of Design and Analysis of the Agreement Made In the Notary

¹⁶ *Vide* Pasal 40 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

- d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf;
 - e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
 4. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta Saksi instrumenter harus cakap bertindak dalam hukum, mengerti Bahasa akta, tidak boleh ada hubungan keluarga dekat dalam arti garis keatas dan kebawah tanpa batas dan garis kesamping sampai derajat ketiga baik dengan Notaris ataupun dengan para penghadap.¹⁷

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan ini maka suatu akta harus dibacakan dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, sehingga dalam hal ini keberadaan saksi menjadi penting dalam pembuatan suatu akta notaries, keberadaan saksi disebutkan pada akhir akta. Ketentuan mengenai pembacaan akta dihadapan saksi ini bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang undang Jabatan Notaris Perubahan yang berbunyi: Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.¹⁸

Menurut pasal ini seorang notaris harus merahasiakan segala sesuatunya

mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh. Permasalahan terjadi karena dalam hal ini kedudukan saksi mengetahui keseluruhan isi dari akta tersebut ataukah hanya sebatas mengetahui para penghadap saja.

Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan lmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁹ Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum, dimana orientasi penelitian hukum normatif adalah Law in Books yaitu mengamati realita hukum dalam berbagai norma atau kaidah hukum yang telah terbentuk.²⁰

Analisis dan Pembahasan

Kedudukan dan tanggung jawab saksi dalam Pembuatan Akta Notaris menurut Undang undang Jabatan Notaris

Untuk menguraikan kedudukan dan tanggung jawab saksi dalam Akta Notaris Pembuatan menurut Undang undang Jabatan Notaris, penulis menguraikan terlebih dahulu terkait dengan akta otentik yaitu:

1. Syarat Sahnya Akta Otentik

Syarat sahnya Akta otentik yang bersifat partai Membicarakan syarat ini, berturut-turut akan dijelaskan syarat formil dan syarat materiil. Antara kedua syarat ini bersifat kumulatif, bukan alternatif. Selanjutnya antara syarat formil maupun syarat materiil itu sendiri pun, bersifat kumulatif pula, sehingga

¹⁷ Nanda, L. D. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris Yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan. *Premise Law Journal*, 18, 164933.

¹⁸ *Vide* Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

¹⁹ Irwansyah, I. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 8.

²⁰ Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.

dalam kumulasi terdapat pula kumulasi

a. Syarat Formil

Terdapat beberapa syarat formil yang harus terpenuhi untuk mendukung keabsahan Akta Otentik atau Akta Notaris (disingkat AN). Seperti yang disinggung di atas syarat formil dimaksud bersifat kumulatif, bukan bersifat alternatif. Berarti satu syarat saja tidak terpenuhi, mengakibatkan akta otentik atau akta notaris yang bersangkutan mengandung cacat formil. Akibatnya akta tersebut tidak sah, dan tiak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan perkara yang disengketakan.²¹ Syarat-syarat formil itu terdiri dari hal sebagai berikut:

1) Dibuat di Hadapan Pejabat Yang Berwenang:

- a) Pada umumnya di hadapan notaris;
- b) Tetapi ada kemungkinan pejabat lain, seperti:

(1.) PPAT dalam transaksi jual-beli tanah yang telah terdaftar atau bersertifikat (HM, HGU, HGB;

Pegawai pencatat nikah pada KUA dalam pembuatan akta nikah, harus dibuat dihadapan pejabat yang berswenang menurut undang-undang. Pada umumnya terdiri dari Notaris atau Pejabat lain berdasar undang-

undang;

- (2.) Apabila dibuat di hadapan pejabat yang tidak berwenang.²²
- c) Tidak sah diperlakukan sebagai Akta Otentik dan;

Tetapi hanya bernilai sebagai Akta bawah tangan, dengan syarat apabila para pihak menandatangani-ninya.

Akan tetapi, ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata ini tidak berlaku terhadap akta yang khusus di buat di hadapan pejabat tertentu.

Misalnya, akta nikah yang dibuat tidak di hadapan pegawai pencatat nikah, sekaligus tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Meskipun kedua calon mempelai menandatangani akta itu, tetap tidak sah sebagai Akta bawah tangan, karena formalitas kausa pernikahan kausa pernikahan mesti berbentuk Akta Otentik yang dibuat pegawai pencatat nikah.

Mengenai pembuatan akta partai di hadapan notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum, diatur dalam Pasal 22 Pjn (S. 1860-3) yang mengatakan, akta-akta dibuat dihadapan notaris.

Dengan demikian, pembuatan di hadapan pejabat ialah syarat formil yang bersifat imperatif.

²¹Taliwongso, C. A. A. (2022). KEDUDUKAN AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN PERDATA DI TINJAU DARI PASAL 1870 KUH PERDATA (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt. G/2012/PN. Mdn). LEX ADMINISTRATUM, 10(2).

²² *Vide* Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) Dihadiri Para Pihak

Perhatikan kembali Putusan MA Nomor 3556 K/Pdt/1985, di mana pihak penjual sendiri tidak datang menghadap, tetapi hanya dihadiri pembeli saja dengan keterangan bahwa para pihak telah sepakat mengadakan transaksi jual- beli. Dalam kasus ini pengadilan menegaskan, perjanjian jual-beli yang tertuang dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah secara yuridis tidak memenuhi syarat untuk sahnya akta, karena tidak dihadiri kedua belah pihak. Alasan menyatakan akta yang demikian tidak sah, karena Akta Otentik yang bersifat partai, harus memuat keterangan keterangan yang saling bersesuaian antara kedua belah pihak sebagai landasan yang melahirkan persetujuan.

Dari mana notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah mengetahui adanya persesuaian pendapat antara para pihak, kalau yang datang memberi keterangan dihadapan pejabat, hanya satu pihak saja. Dengan demikian sudah tepat Putusan MA di atas yang menyatakan akta jual- beli yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut karena hanyadihadiri sepihak dianggap tidak memenuhi syarat formil. Syarat mengenai keharusan para pihak mesti hadir menghadap pejabat, diatur dalam Pasal 24 PJN23 (S 1860-3). Dikatakan, para penghadap harus dikenal atau diperkenalkan kepada notaris oleh dua orang saksi.

3) Kedua Belah Pihak Dikenal Atau Dikenalkan Kepada Pejabat

Dalam setiap Akta otentik apakah itu Akta notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah,

pada awal akta mesti terdapat pernyataan dari pejabat pembuat akta, bahwa para penghadap dikenal atau dikenalkan kepadanya

4) Dihadiri Oleh Dua Orang Saksi

Syarat lain, pembuatan akta dihadiri dua orang saksi, yang bertindak menyaksikan kebenaran berlangsung-nya pembuatan akta yang dibuat dihadapan pejabat yang bersangkutan. Akta otentik yang dibuat tanpa dihadiri saksi, tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu tidak sah sebagai Akta otentik, dan derajatnya turun menjadi Akta bawah tangan. Mengenai syarat, pembuatan Akta otentik mesti dihadiri dua orang saksi diatur dengan tegas pada Pasal 22 PJN 24 (S. 1860-3), antara lain mengatakan:

- a) Akta-akta dibuat dihadapan notaris, dan;
- b) Dihadiri dua orang saksi yang dapat bertindak sebagai saksi Pasal 22 tersebut;
- c) Semua orang yang menurut KUH Perdata, cakap memberi kesaksian di bawah sumpah di hadapan pengadilan;
- d) Mengerti bahasa dalam akta tersebut.

Akta otentik yang dibuat tanpa dihadiri saksi, tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu tidak sah sebagai Akta otentik, dan derajatnya turun menjadi Akta bawah tangan. Mengenai syarat, pembuatan Akta otentik mesti dihadiri dua orang saksi diatur dengan tegas pada Pasal 22 PJN (S. 1860-3), antara lain mengatakan:

- a) Akta-akta dibuat di hadapan notaris, dan;
 - b) Dihadiri dua orang saksi yang dapat bertindak sebagai saksi Pasal 22 tersebut;
 - c) Semua orang yang menurut KUH Perdata, cakap memberi kesaksian di bawah sumpah di hadapan pengadilan;
 - d) Mengerti bahasa dalam akta tersebut. Menurut Pasal 27 PjN Akta otentik dapat dibuat dalam bahasa apa saja sesuai dengan kehendak para pihak dengan syarat, asal dimengerti oleh notaris. Bahkan pembuat surat warisan yang diminta oleh pewaris eropa, harus dibuat dalam bahasa yang digunakan pewaris tersebut;
 - e) Dapat membubuhkan tanda tangannya. Akan tetapi, tanpa mengurangi ketentuan di atas, Pasal 23 PjN tidak membolehkan saksi diambil dari keluarga sedarah dan semenda dari Notaris dan para penghadap,
- 5) Menyebut Identitas Notaris (Pejabat), Penghadap Dan Para Saksi Tentang Penyebutan Identitas Diatur Dalam Pasal 25 PjN Identitas Notaris, meliputi:
- a) nama kecil dan nama lengkap, dan;
 - b) tempat kedudukan noataris.
 - c) Identitas para Pihak, meliputi:
 - d) nama kecil dan nama lengkap;
 - e) pekerjaan atau status sosial;
 - f) tempat tinggal, dan;
 - g) menyebut status penghadap sebagai kuasa, apabila kehadirannya sebagai kuasa mewakili kepentingan orang yang diwakilinya.
 - h) Identitas para saksi, meliputi:
 - i) nama kecil dan nama lengkap;
 - j) pekerjaan akan status sosial;
 - k) tempat tinggal.
- Apabila syarat-syarat yang disebut di atas dilanggar maka menurut Pasal 25 PjN, akta itu tidak sah dan tidak berkekuatan sebagai Akta otentik, tetapi hanya mempunyai kekuatan sebagai Akta bawah tangan, jika akta itu ditanda tangani oleh para penghadap
- 6). Menyebut Tempat, Hari, Bulan dan Tahun Pembuatan Akta
- Syarat itu disebut dalam Pasal 25 huruf d PjN. Agar supaya akta sah harus menyebutkan:
- a) Nama tempat pembuatan akta, dan;
 - b) Hari, bulan dan tahun pembuatannya. Menurut pasal ini, akta yang lalai menyebut atau mencantumkan salah satu data tersebut, mengakibatkan akta tidak sah sebagai Akta otentik, tetapi eksistensi dan kekuatannya hanya sebagai Akta bawah tangan, apabila para penghadap menandatangani.
- 6) Notaris Membacakan Akta di Hadapan Para Penghadap
- a) Syarat formil lain yang harus dipenuhi, diatur

dalam Pasal 28 PJN: Notaris harus membacakan akta tersebut di hadapan para penghadap dan saksi-saksi,

- b) Apabila salah seorang penghadap atau lebih tidak mengerti bahasa yang dipergunakan dalam akta:
- c) diterjemahkan oleh notaris, dan;
- d) bila notaris sendiri tidak mampu, diterjemahkan oleh seorang penerjemah.

2. Kedudukan saksi

Kedudukan saksi akta Notaris tentunya berbeda dengan kedudukan saksi pada umumnya yang merupakan saksi yang mendengar dan/atau melihat sendiri suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya dalam suatu peristiwa jual beli, saksi umumnya adalah yang melihat terjadinya penyerahan uang dari pembeli dan penyerahan barang dari penjual. Tetapi pada saksi akta, bisa saja pembeli telah melakukan penyerahan uang secara transfer kepada penjual, dan pada saat penandatanganan akta jual beli, pembeli hanya menunjukkan bukti transfer sebagai bukti telah dilakukannya pembayaran kepada penjual.

Demikian juga dalam hal pembayaran pajak penjualan dan pajak pembelian. Para pihak mungkin saja hanya memperlihatkan bukti pembayaran pajak-pajak tersebut. Maka dalam hal ini saksi akta tidak melihat sendiri secara fisik dan tidak mengetahui tentang penyerahan uang tersebut. Dengan kata lain, kedudukan saksi adalah untuk memenuhi syarat formal dari suatu akta. Kedudukan saksi sebagai salah satu syarat formal suatu akta Notaris disebutkan dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris bahwa pada akhir atau penutup akta harus memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi. Ketika syarat formal ini tidak dipenuhi, akta tersebut terdegradasi kedudukannya menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui mengenai kedudukan saksi dalam suatu akta Notaris bahwa keberadaan saksi dalam suatu akta notaris menjadi salah satu syarat formal untuk membuat suatu akta notaris menjadi akta otentik sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 1868 KUHPerduta dan juga Pasal 40 ayat (1) UUJN Perubahan. Akta Notaris disebut sebagai akta Notaris yang lengkap apabila semua syarat formal dipenuhi, sehingga akta Notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan kedudukan saksi akta yang merupakan salah satu syarat formal dalam suatu akta Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²³ Dalam kaitannya dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang undang Jabatan Notaris Perubahan kedudukan saksi yang menjadi syarat sah nya suatu akta untuk disebut sebagai akta otentik bukanlah suatu pelanggaran. Kedudukan saksi instrumentair merupakan satu - kesatuan dalam sebuah akta Notaris, saksi instrumentair yang berasal dari karyawan Notaris dalam prakteknya dilapangan tidaklah selalu karyawan yang mengetik akta para pihak tersebut. Tidak jarang karyawan yang menjadi saksi dalam penandatanganan dan pembacaan akta tersebut mengetahui sebatas pada saat kejadian tersebut berlangsung saja. Sehingga karyawan notaris dalam kedudukannya sebagai saksi instrumentair tidak berkewajiban untuk mengingat isi akta tersebut dalam

²³ *Vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

ingatannya. Sepanjang saksi instrumentair tersebut tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum dalam tugasnya sebagai karyawan notaris untuk mengetik akta para pihak, maka keberadaannya dalam suatu akta notaris tidaklah bertentangan dengan ketentuan Notaris wajib merahasiakan isi akta. Saksi instrumentair pun secara tidak langsung juga berkewajiban untuk merahasiakan isi akta tersebut guna melindungi kepentingan dari para pihak dalam akta dimaksud.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa berkaitan dengan isi akta notaris adalah tetap menjadi tanggung jawab notaris apabila dipermasalahkan di persidangan perkara yang berkaitan dengan akta notaris, karena notaris yang berkomunikasi langsung kepada penghadap, sehingga karyawan notaris tidak bisa dimintakan pertanggung jawabannya apabila dijadikan saksi di persidangan perkara yang berkaitan dengan suatu isi akta notaris tersebut, karena tanggung jawab karyawan notaris hanya sebatas mempersiapkan akta yang dipertanggungjawabkannya kepada notaris. Hal tersebut berbeda apabila karyawan notaris memberikan kesaksian di persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi instrumentair, maka karyawan notaris bertanggung jawab secara pribadi atau sendiri terhadap apa yang telah disaksikannya yaitu berkaitan dengan apakah notaris telah memenuhi formalitas-formalitas peresmian akta/*verlijden* seperti yang diperintahkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Saksi instrumenter harus cakap bertindak dalam hukum, mengerti bahasa akta, tidak boleh ada hubungan keluarga dekat dalam arti garis keatas dan kebawah tanpa batas dan garis kesamping sampai derajat ketiga baik dengan Notaris ataupun dengan para penghadap

Saksi Akta Notaris merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta, maka dari itulah disebut Saksi Instrumentair (*Instrumentaire Getuigen*). Mereka dengan jalan membubuhkan tanda tangan mereka, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan

dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh Pasal 38 Undang undang Jabatan Notaris-Perubahan, yang disebutkan dalam akta tersebut. Biasanya, yang menjadi saksi instrumentair ini adalah karyawan Notaris itu sendiri.

Dalam praktek Notaris ada juga para penghadap yang datang ke hadapan Notaris membawa saksinya sendiri, misalnya kedua belah pihak membawa saksinya masing-masing, atas permintaan para penghadap saksi-saksi dari masing-masing penghadap ditempatkan dan disebutkan pada akhir akta. Apakah hal ini tepat dilakukan seperti ini? Padahal Notaris tahu dan paham bahwa yang disebut saksi akta (*Saksi Instrumentair /Instrumentaire Getuigen*) adalah saksi yang mengetahui semua aspek formalitas pembuatan akta dilakukan dikantor/dihadapan Notaris. Kalau saksi-saksi yang dibawa oleh para penghadap kemudian oleh Notaris ditempatkan /disebutkan pada akhir akta, maka tidak dan bukan disebut saksi akta, karena tidak memahami/mengetahui semua aspek formalitas pembuatan akta dilakukan dikantor/dihadapan Notaris. Seharusnya saksi akta (*Saksi Instrumentair /Instrumentaire Getuigen*) karyawan kantor Notaris sendiri karena sudah pasti memahami/mengetahui semua aspek formalitas pembuatan akta dilakukan dikantor/dihadapan Notaris.

Jika ada para penghadap membawa saksi sendiri tidak perlu namanya dicantumkan/disebutkan pada akhir akta sebagai saksi akta, tapi kehadiran dan pencantuman/penyebutan namanya dapat dilakukan sebelum akhir akta saja, karena mereka berkedudukan sebagai SAKSI FAKTA untuk para pihak/penghadap.

Keberadaan Saksi Instrumenter selain bertujuan sebagai alat bukti juga dapat membantu posisi seorang Notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga. Akan tetapi pada kenyataannya, tetap saja Notaris dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata meskipun dalam pembuatan akta otentik telah disaksikan oleh Saksi Instrumenter.

3. Tanggung Jawab Saksi dalam Akta Notaris

Saksi dari karyawan notaris maupun yang bukan karyawan notaris secara otomatis akan mengetahui proses pembuatan akta dan bahkan hal yang bersifat rahasia dalam akta tersebut. Dalam hal saksi akta merupakan karyawan notaris yang masih bekerja di kantor notaris yang bersangkutan, masih ada saling keterkaitan antara karyawan dan notaris, serta tanggung jawab terhadap segala pekerjaan yang dilakukan di kantor notaris yang bersangkutan terlebih terhadap kerahasiaan akta yang diketahui pada saat menjadi saksi akta. Sebaliknya dalam hal saksi akta yang bukan merupakan karyawan notaris, dan tidak adanya keterkaitan secara langsung mengenai tanggung jawab terhadap notaris, maka hal ini akan menjadi masalah dikemudian hari apabila saksi akta membocorkan kerahasiaan akta yang dibuat notaris.

Dalam praktik, banyak notaris yang menjadikan karyawannya sebagai saksi instrumenter, apabila memang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana sesuai dengan Pasal 40 Undang-undang Jabatan Notaris. Para karyawan notaris inilah yang mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam hal pembuatan suatu akta. Mulai dari persiapan penandatanganan akta, yaitu meminta dokumendokumen yang diperlukan sekaligus memeriksanya apakah sudah sesuai dengan para pihak yang berkepentingan dalam akta. Sampai dengan turut menyaksikan peresmian akta, yaitu pembacaan dan penandatanganan akta dihadapan notaris, juga sampai dengan pemberian salinan akta kepada pihak yang berkepentingan adalah menjadi salah satu dari tugas para karyawan notaris. Terdapat suatu kemungkinan bahwa saksi akta membocorkan kerahasiaan isi akta notaris kepada pihak yang tidak

berkepentingan, dan dalam hal ini akan mengakibatkan suatu kerugian yang diderita oleh salah satu atau beberapa pihak. Mengenai adanya suatu kerugian yang dikarenakan oleh perbuatan orang lain, maka sepatutnya ada pihak yang bertanggungjawab atas hal tersebut.

Tanggung jawab ini berkaitan dengan kerahasiaan akta yang seharusnya dijaga. Apabila hal ini dilanggar maka dapat mengakibatkan para pihak merasa dirugikan dan selanjutnya bisa menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan.

Menurut Roscoe Pound pertanggungjawaban terkait dengan untuk meminta ganti kerugian dari seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan

perugian atau yang merugikan (*injury*), baik oleh orang yang pertama itu sendiri maupun oleh sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya. Dalam ranah hukum perdata, Roscoe Pound menyatakan hukum melihat ada tiga pertanggungjawaban atas delik yaitu

- a. Pertanggungjawaban atas perugian yang disengaja;
- b. Pertanggungjawaban atas perugian karena kealpaan dan tidak disengaja;
- c. Pertanggungjawaban dalam perkara tertentu atas perugian yang dilakukan karena kelalaian serta tidak disengaja.

Jadi, pertanggungjawaban timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan yang menyebabkan kerugian, disyaratkan bilamana perbuatan melanggar hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/ berlawanan hukum. Sanksi dikenakan deliquet, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab.

Kedudukan dan tanggung jawab saksi dalam Pembuatan Akta Notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris. Untuk menguraikan kedudukan dan tanggung jawab saksi dalam Akta Notaris Pembuatan menurut Undang-undang Jabatan Notaris, penulis menguraikan terlebih dahulu terkait dengan akta otentik yaitu Syarat Sahnya Akta Otentik. Syarat-syarat formil itu terdiri dari hal sebagai berikut. dibuat dihadapan Pejabat Yang Berwenang: yaitu Pada umumnya di hadapan notaris, Tetapi ada kemungkinan pejabat lain, seperti: PPAT dalam transaksi jual-beli tanah yang telah terdaftar atau bersertifikat (HM, HGU, HGB; Pegawai pencatat nikah pada KUA dalam pembuatan akta nikah, harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang menurut undang-undang. Pada umumnya terdiri dari Notaris atau Pejabat lain berdasar undang-undang; Apabila dibuat di hadapan pejabat yang tidak berwenang, Pasal 1869 KUH Perdata menegaskan: Tidak sah diperlakukan sebagai Akta Otentik dan;).²⁴ Dihadiri Para Pihak Perhatikan kembali Putusan MA Nomor 3556 K/Pdt/1985, di mana pihak penjual sendiri tidak datang menghadap, tetapi hanya dihadiri pembeli saja dengan keterangan bahwa para pihak telah sepakat mengadakan transaksi jual-beli.

Akibat yang ditimbulkan kepada saksi jika kemudian tidak menjaga dari Akta Notaris tersebut.

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga menyatakan

²⁴ Vide Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

sebagaimana berikut:

Pasal 170 ayat (1) dinyatakan bahwa:²⁵

Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

Pasal 170 ayat (2), menyatakan:

Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. Penjelasan Pasal 170 ayat (1) pekerjaan oleh peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 170 ayat (2) jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti yang ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.²⁶ Kewajiban bagi saksi instrumenter untuk merahasiakan isi akta tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun ketentuan dalam Kode Etik Notaris, di dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun ketentuan dalam Kode Etik Notaris, hanya mengatur kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta, sehingga apabila saksi instrumenter membuka kerahasiaan isi akta, maka tidak ada sanksi yang mengikat secara peraturan perundang-undangan, Perbuatan saksi instrumenter yang membocorkan isi akta tidak dapat dituntut secara pidana, perbuatan saksi instrumenter yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*). Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi:²⁷

Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

²⁵ Vide Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

²⁶ Vide Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

²⁷ Vide Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut

Akibat/Tanggung Jawab Hukum Saksi Dalam Hal Membocorkan Kerahasiaan Isi Akta Notaris Keberadaan pejabat dalam suatu tatanan ketatanegaraan sangat dibutuhkan, karena pejabat merupakan salah satu instrumen pelaksanaan dari eksistensi suatu Negara. Negara dalam suatu konsep ketatanegaraan dalam menjalankan fungsinya diwakili oleh pemerintah. Pemerintah dalam menjalankan fungsinya dan tugasnya dalam merealisasikan tujuan negara diwakili oleh pejabat. Oleh karena itu, sukses tidaknya sebuah lembaga negara ditentukan oleh kemampuan pejabatnya dalam menjalankan roda pemerintahan.²⁸

Pejabat sebagai instrumen pelaksanaan roda pemerintahan, salah satunya adalah notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan hal lainnya berhubungan dengan hukum privat kepada masyarakat yang membutuhkan. Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa:²⁹

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu hak atau suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu ialah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum.³⁰

Melalui akta yang dibuatnya, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris. Akta notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan

kepastian hukum sebagai alat bukti. Akta notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (*volledig bewijs*), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain, dan hakim terikat karenanya

Akta notaris lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak yang menghadap notaris, para pihak yang menjadi pemeran utama dalam pembuatan sebuah akta sehingga tercipta sebuah akta yang otentik. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akta yang dibuat notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi. Dalam suatu akta otentik memuat suatu perjanjian antara para pihak yang menghadap notaris tersebut.³¹

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.³²

Dalam kaitannya menjadi seorang notaris yang mempunyai dedikasi dan integritas dalam menjalankan jabatannya tentu harus sudah dibentuk moral serta akhlakunya sejak dilahirkan, namun secara khusus, moral dan akhlak sebagai notaris harus dibentuk sejak dini notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan tersebut kepada pihak yang memintanya. Adanya kewajiban bagi notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang

²⁸ Ambarwati, A. The Role of Design and Analysis of the Agreement Made In the Notary.

²⁹ *Vide* Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

³⁰ Ambarwati, A. The Role of Design and Analysis of the Agreement Made In the Notary.

³¹ Ambarwati, A. The Role of Design and Analysis of the Agreement Made In the Notary.

³² Ambarwati, A. The Role of Design and Analysis of the Agreement Made In the Notary.

diperoleh dalam pembuatan akta ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait dengan akta tersebut. Merahasiakan isi akta juga merupakan salah satu kewajiban notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN yang menyebutkan bahwa:

Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Dalam Pasal 1868 KUHPerdata ditegaskan bahwa salah satu syarat bagi terbentuknya akta otentik adalah bentuk akta yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini adalah UUJN. Mengenai bentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris diatur dalam Pasal 38 UUJN. Salah satu syarat formal yang harus ada dalam akta notaris adalah hadirnya 2 (dua) orang saksi yang identitasnya disebutkan secara tegas pada akhir akta. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 40 UUJN.

Saksi akta notaris merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (instrument), maka dari itulah disebut saksi instrumenter. Tugas saksi instrumenter ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang. Dalam dunia praktek, paling banyak ditemui yang menjadi saksi instrumenter ini adalah karyawan notaris itu sendiri.

Saksi akta dari karyawan notaris maupun yang bukan karyawan notaris secara otomatis akan mengetahui proses pembuatan akta dan bahkan hal yang bersifat rahasia dalam akta tersebut. Dalam hal saksi akta merupakan karyawan notaris yang masih bekerja di kantor notaris yang bersangkutan, masih ada saling keterkaitan antara karyawan dan notaris, serta tanggung jawab terhadap segala pekerjaan yang dilakukan di kantor notaris yang bersangkutan terlebih terhadap kerahasiaan akta yang diketahui pada saat menjadi saksi akta. Sebaliknya dalam hal saksi akta yang bukan merupakan karyawan notaris, dan

tidak adanya keterkaitan secara langsung mengenai tanggung jawab terhadap notaris, maka hal ini akan menjadi masalah dikemudian hari apabila saksi akta membocorkan kerahasiaan akta yang dibuat notaris.

Dalam praktik, banyak notaris yang menjadikan karyawannya sebagai saksi instrumenter, apabila memang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana sesuai dengan Pasal 40 UUJN. Para karyawan notaris inilah yang mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam hal pembuatan suatu akta. Mulai dari persiapan penandatanganan akta, yaitu meminta dokumen-dokumen yang diperlukan sekaligus memeriksanya apakah sudah sesuai dengan para pihak yang berkepentingan dalam akta. Sampai dengan turut menyaksikan peresmian akta, yaitu pembacaan dan penandatanganan akta dihadapan notaris, juga sampai dengan pemberian salinan akta kepada pihak yang berkepentingan adalah menjadi salah satu dari tugas para karyawan notaris

Terdapat suatu kemungkinan bahwa saksi akta membocorkan kerahasiaan isi akta notaris kepada pihak yang tidak berkepentingan, dan dalam hal ini akan mengakibatkan suatu kerugian yang diderita oleh salah satu atau beberapa pihak. Mengenai adanya suatu kerugian yang dikarenakan oleh perbuatan orang lain, maka sepatutnya ada pihak yang bertanggungjawab atas hal tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah

Kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Selanjutnya menurut Titik Triwulan

pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu

hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

Tanggung jawab ini berkaitan dengan kerahasiaan akta yang seharusnya dijaga. Apabila hal ini dilanggar maka dapat mengakibatkan para pihak merasa dirugikan dan selanjutnya bisa menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan.

Menurut Roscoe Pound pertanggungjawaban terkait dengan untuk meminta ganti kerugian dari seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan perugian atau yang merugikan (injury), baik oleh orang yang pertama itu sendiri maupun oleh sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya. Dalam ranah hukum perdata, Roscoe Pound menyatakan hukum melihat ada tiga pertanggungjawaban atas delik yaitu:

a. Pertanggungjawaban atas perugian yang disengaja;

b. Pertanggungjawaban atas perugian karena kealpaan dan tidak disengaja;

c. Pertanggungjawaban dalam perkara tertentu atas perugian yang dilakukan karena kelalaian serta tidak disengaja.

Jadi, pertanggungjawaban timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan yang menyebabkan kerugian, disyaratkan bilamana perbuatan melanggar hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan deliquet, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab.

Menurut peneliti dalam permasalahan yang timbul atas pelanggaran saksi akta yang membocorkan kerahasiaan akta yang dilakukan secara pribadi oleh saksi akta akan menimbulkan akibat hukum secara pribadi. Selanjutnya akan dibahas mengenai saksi

akta yang membocorkan isi akta notaris yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu atau para pihak, apakah dapat dikenakan suatu tanggungjawab hukum dan bagaimana bentuk tanggungjawabnya. Tanggung jawab hukum di bagi menjadi antara lain yaitu tanggung jawab hukum perdata, tanggung jawab hukum pidana, tanggung jawab administratif.

a. Tanggungjawab Saksi Secara Perdata

Perbuatan saksi akta dalam hal membocorkan isi akta notaris dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak maupun beberapa pihak yang tercantum dalam akta notaris. Hal ini berakibat pada gugatan maupun permintaan ganti rugi secara langsung dari pihak yang merasa dirugikan, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata, dalam Buku III yang berbunyi

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig).

2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.

3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian).

4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Penjelasan dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Belanda (hoge raad) tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya.

Pada tahun 1919 Mahkamah Agung Belanda (Hoge raad) memberikan putusan

yang terpenting dalam bidang hukum perdata dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen atau yang terkenal dengan nama "Lindenbaum-Cohen". Berdasarkan putusan tersebut, yang dikatakan melawan hukum adalah: "berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap hati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang-barang orang lain".

Penulis menyimpulkan dari pendapat Abdulkadir Muhammad yang telah dijelaskan dalam teori perbuatan melawan hukum, yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika:

a. Melanggar ketentuan undang-undang
 b. Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, hak subyektif dalam hal yaitu hak-hak perorang seperti kebebasan, kehormatan, nama baik; hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

c. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan kewajiban berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.

d. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma yang berlaku di masyarakat. Bahwa yang dimaksudkannya dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam masyarakat, yang tidak hanya merupakan hukum, dapat berupa kebiasaan atau agama.

e. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Sehingga perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kesopanan dapat juga disebut perbuatan melawan hukum.

2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

Kerugian yang dimaksud di dalam

unsur kedua ini, Undang-undang tidak hanya menjelaskannya tentang ukurannya dan yang termasuk kerugian itu. Undang-undang hanya menyebutkan sifat dari kerugian tersebut, yaitu materil dan imateril.

Kerugian ini dapat bersifat kerugian materil dan kerugian imateril, Apa ukurannya, apa yang termasuk kerugian itu, tidak ada ditentukan lebih lanjut dalam undang-undang sehubungan dengan perbuatan melawan hukum

Dengan pernyataan di atas, bagaimana caranya untuk menentukan kerugian yang timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Karena undang-undang sendiri tidak ada menentukan tentang ukurannya dan apa saja yang termasuk kerugian tersebut. Undang-undang hanya menentukan sifatnya, yaitu materil dan imateril.

Termasuk kerugian yang bersifat materil dan imateril ini adalah:

a. Materil, maksudnya bersifat kebendaan (zakelijk). Contohnya adalah kerugian karena kerusakan tubrukan mobil, rusaknya rumah, hilangnya keuntungan, keluarnya ongkos barang dan sebagainya.

b. Imateril, maksudnya bersifat tidak kebendaan. Contohnya adalah dirugikan nama baik seseorang, harga diri, hilangnya kepercayaan orang lain, pembukaan rahasia yang mengakibatkan kerugian, pencemaran lingkungan, hilangnya langganan dalam perdagangan.

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah contoh-contoh tersebut telah memenuhi ukuran dari kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.

3. Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan

Kesalahan dalam uraian ini, ialah perbuatan yang disengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan atau yang perbuatan itu melawan hukum (onrechtmatigedaad). Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan.

Perbuatan yang seharusnya dilakukan/tidak dilakukan itu tidak terlepas dari pada dapat atau tidaknya hal-hal itu dikira-dira. Dapat dikira-kira itu harus diukur secara objektif, artinya manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu perbuatan seharusnya dilakukan/tidak dilakukan.

Berdasarkan pendapat di atas, berarti perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang sengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan. Kesalahan dalam unsur ini merupakan suatu perbuatan yang dapat dikira-kira atau diperhitungkan oleh pikiran manusia yang normal sebagai tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian, melakukan atau tidak melakukan dapat dikategorikan ke dalam bentuk kesalahan.

4. Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal

Pasal 1365 KUHPerdara, hubungan kausal ini dapat terlihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian. Sehingga kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan. Jika antara kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat), maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa setiap kerugian merupakan akibat dari suatu perbuatan.

Menghubungkan dari dasar Pasal 1365 KUHPerdara dan mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalamnya dengan tanggungjawab saksi akta secara perdata dalam hal membocorkan kerahasiaan isi akta notaris adalah sebagai berikut:

1. Unsur perbuatan melawan hukum

Perbuatan membocorkan suatu rahasia kepada pihak yang tidak berkepentingan diluar yang ditentukan oleh undang-undang adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dalam hal ini kepentingan orang lain dianggap dilanggar dan suatu perbuatan pembocoran suatu rahasia merupakan hal yang tidak patut dan layak. Perbuatan yang bertentangan dengan

kepatutan dapat juga disebut perbuatan melawan hukum.

Mahkamah Agung Belanda (Hoge raad) tahun 1991 yang menangani kasus tentang pembocoran rahasia, memberikan putusan bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum. Jadi perbuatan saksi yang membocorkan isi akta notaris kepada pihak yang tidak berkepentingan adalah juga merupakan suatu perbuatan yang dapat digolongkan dalam unsur perbuatan melawan hukum.

2. Unsur perbuatan yang menimbulkan kerugian

Mengingat bahwa kerahasiaan akta notaris harus dijaga dan dilindungi kerahasiaannya terhadap pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Terdapat suatu kemungkinan bahwa saksi akta membocorkan kerahasiaan isi akta notaris kepada pihak yang tidak berkepentingan, dan dalam hal ini akan mengakibatkan suatu kerugian bagi salah satu atau beberapa pihak dalam akta mengenai perbuatan saksi akta yang membocorkan kerahasiaan isi akta notaris. Kerugian yang dimaksud disini telah dijelaskan mengenai jenis kerugian yang bersifat materiil dan imateriil dan karenanya nyata telah timbul kerugian yang dapat dibuktikan atas perbuatan tersebut. Selanjutnya dengan demikian apabila dapat dibuktikan adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan saksi akta yang membocorkan kerahasiaan akta notaris kepada pihak yang tidak berkepentingan, maka unsur perbuatan yang menimbulkan kerugian dapat terpenuhi.

3. Unsur perbuatan dengan kesalahan

Perbuatan saksi akta dalam hal membocorkan kerahasiaan isi akta kepada pihak yang berkepentingan adalah merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai kesalahan. Sebagaimana telah diuraikan bahwa kesalahan dalam hal ini adalah perbuatan yang disengaja dan dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang

sengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan.

Kesalahan dalam unsur ini merupakan suatu perbuatan yang dapat dikira-kira atau diperhitungkan dengan sadar oleh pikiran saksi akta sebagai manusia yang normal sebagai tindakan yang dilakukannya dalam hal membocorkan kerahasiaan isi akta notaris. Perbuatan dengan kesalahan ini harus ada unsur kesengajaan, ada unsur kelalaian, dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Jadi ketika perbuatan saksi akta dalam hal membocorkan isi akta notaris kepada pihak yang tidak berkepentingan ini memenuhi unsur kesengajaan, kelalaian, dan tidak adanya alasan pemaaf, maka dalam hal ini perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan dengan kesalahan. Unsur perbuatan dengan kesalahan ini merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi ketika seseorang dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum.

4. Unsur hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Perbuatan saksi akta dalam hal membocorkan kerahasiaan isi akta kepada pihak yang tidak berkepentingan merupakan suatu perbuatan dengan kesalahan yang karenanya menimbulkan kerugian kepada salah satu atau beberapa pihak dalam akta notaris. Sehingga kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan. Jika antara kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat), maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa setiap kerugian merupakan akibat dari suatu perbuatan. Dalam hal ini perbuatan yang disebut "sebab" adalah perbuatan saksi akta yang membocorkan kerahasiaan isi akta kepada pihak yang tidak berkepentingan, sedangkan yang disebut "akibat" adalah adanya timbul kerugian yang diderita salah satu atau beberapa pihak dalam akta notaris yang dibocorkan kerahasiaan aktanya oleh saksi akta.

Sesuai dengan hasil analisis perbuatan saksi akta yang membocorkan kerahasiaan isi akta notaris kepada pihak yang tidak berkepentingan dengan timbulnya kerugian

kepada salah satu atau beberapa pihak, dan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Maka dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), dengan pertanggungjawaban yang mewajibkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh salah satu atau beberapa pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan saksi akta notaris yang membocorkan isi akta notaris kepada pihak yang tidak berkepentingan.

b. Analisis Tanggungjawab Saksi Instrumenter Secara Pidana

Perbuatan saksi akta dalam hal membocorkan isi akta notaris dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak maupun beberapa pihak yang tercantum dalam akta notaris.

Apabila dilihat dari sudut pandang hukum pidana, Soerodibroto menyatakan bahwa rahasia merupakan sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang baik karena seseorang tersebut mempunyai jabatan atau seseorang tersebut pernah bekerja pada suatu perusahaan atau instansi.

Hal ini juga terdapat pada Pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berbunyi bahwa:

(1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang terdahulu, diancamdenga pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.

(2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seseorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang lain.

Menurut R. Soesilo untuk dapat menerapkan pasal ini, maka hal-hal yang harus dibuktikan adalah:

a. Hal yang diberitahukan (dibuka) itu harus suatu rahasia;

b. Bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia itu adalah akibat dari

suatu pekerjaan atau jabatan yang sekarang, maupun yang dahulu pernah ia jabat;

c. Membukanya rahasia itu dilakukan dengan sengaja; dan

d. Adanya tuntutan atas pengaduan dari orang lain yang merasa dibuka rahasianya.

Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo (1996 :232.) yang diartikan dengan rahasia itu

Sesuatu yang hanya diketahui oleh yang berkepentingan, sedangkan lain orang belum mengetahuinya. Siapakah yang diwajibkan menyimpan rahasia itu, tiap-tiap peristiwa harus ditinjau sendiri-sendiri oleh hakim. Seorang yang menyimpan isi arsip rahasia dilarang memberitahukan tentang surat-surat kepada orang yang tidak berkepentingan. Selain itu juga dijelaskan dilarang untuk memperlihatkan, memberi turunan atau petikan dari surat-surat rahasia kepada orang yang tidak berkepentingan.

Menghubungkan dari dasar Pasal 322 KUHP dan mengenai unsur- unsur yang terdapat di dalamnya dengan tanggungjawab saksi akta secara pidana dalam hal membocorkan kerahasiaan isi akta notaris adalah sebagai berikut:

a. Hal yang diberitahukan (dibuka) itu harus suatu rahasia;

Pada dasarnya setiap akta otentik harus dijaga kerahasiaannya, hal ini terlihat dengan adanya kewajiban bagi notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait dengan akta tersebut. Merahasiakan isi akta juga merupakan salah satu kewajiban notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN yang menyebutkan bahwa:

Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Kalimat “merahasiakan” dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN tersebut mengacu

pada keaktifan subjek hukum yang berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu tentang akta notaris kepada pihak yang tidak berkepentingan kecuali undang-undang menentukan lain. Selanjutnya dapat dikatakan pula, kerahasiaan segala sesuatu tentang akta notaris dalam hal ini sebagai objek yang wajib untuk “dirahasiakan” kepada pihak yang tidak berkepentingan kecuali undang-undang menentukan lain. Berdasarkan hal tersebut, isi akta notaris dapat dikategorikan suatu yang rahasia.

b. Bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia itu adalah akibat dari suatu pekerjaan atau jabatan yang sekarang, maupun yang dahulu pernah ia jabat;

Kewajiban untuk menjaga atau menyimpan rahasia isi akta notaris adalah kewajiban seorang notaris yang tertuang dalam Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN. Sedangkan saksi akta tidak mempunyai kewajiban akan hal tersebut. Selanjutnya kewajiban untuk menjaga atau menyimpan rahasia adalah akibat dari pekerjaan atau jabatannya, sedangkan seseorang sebagai saksi akta bukan merupakan suatu pekerjaan atau jabatan. Jadi dalam hal pembocoran rahasia isi akta notaris yang dilakukan oleh saksi akta tidak memenuhi unsur ini.

c. Membukanya rahasia itu dilakukan dengan sengaja;

Perbuatan saksi akta notaris dalam hal membocorkan kerahasiaan isi akta kepada pihak yang berkepentingan adalah merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai kesengajaan. Sebagaimana telah diuraikan bahwa perbuatan yang disengaja dan dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan.

Kesengajaan dalam unsur ini merupakan suatu perbuatan yang dapat dikira-kira atau diperhitungkan dengan sadar oleh pikiran saksi akta notaris sebagai manusia yang normal sebagai tindakan yang dilakukannya dalam hal membocorkan kerahasiaan isi akta notaris kepada pihak yang tidak berkepentingan.

d. Adanya tuntutan atas pengaduan dari orang lain yang merasa dibuka rahasianya.

Perbuatan saksi akta dalam hal membocorkan kerahasiaan isi akta kepada pihak yang tidak berkepentingan merupakan suatu perbuatan dengan kesalahan yang karenanya dapat menimbulkan suatu kerugian kepada salah satu atau beberapa pihak dalam akta notaris. Sehingga atas dasar kerugian itu maka dimungkinkan pihak yang merasa dirugikan tersebut melakukan pengaduan dan tuntutan kepada saksi akta notaris tersebut.

Mengingat hal tersebut, bahwa delik ini merupakan delik aduan dalam tindak pidana. Sebagaimana delik aduan hanya dapat diproses apabila adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Jadi pasal ini dapat diberlakukan kepada saksi akta notaris yang membocorkan isi akta notaris kepada pihak yang tidak berkepentingan harus diawali dengan adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut.

Unsur-unsur dalam tindak pidana Pasal 322 KUHP tersebut merupakan unsur-unsur kumulatif, yang berarti bahwa apabila salah satu unsurnya tidak terpenuhi, maka pasal tersebut tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan tersebut. Jadi dapat diketahui bahwa saksi akta notaris yang membocorkan kerahasiaan isi akta notaris kepada pihak yang tidak berkepentingan tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

c. Analisis Tanggungjawab Saksi Secara Administratif

Ketika pembahasan mengenai tanggungjawab secara administratif maka secara otomatis membahas sanksi administratif, maka ini adalah sanksi yang timbul sebagai spesialisasi dari kajian Hukum Administratif Negara. Selanjutnya pengertian-pengertian yang berhubungan dengan sanksi administratif terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 1 Ketentuan Umum, ayat:

(1) Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan

keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

(2) Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Pada Pasal 4 ayat (1) huruf d mengenai ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.”

Selanjutnya diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.

Pasal 1 Ketentuan Umum, ayat:

(4). Pelanggaran Administratif adalah pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

(5). Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan bagi pejabat pemerintahan yang melakukan pelanggaran administratif.

Menghubungkan pengertian-pengertian perihal dapat atau tidaknya penerapan sanksi administratif diterapkan kepada saksi akta notaris yang membocorkan kerahasiaan isi akta notaris kepada pihak yang tidak berkepentingan harus memenuhi beberapa unsur yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi ditujukan untuk pejabat pemerintahan.

Mengingat ketentuan pada Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 48

Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, bahwa sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan bagi pejabat pemerintahan yang melakukan pelanggaran administratif. Jadi sanksi administratif hanya dapat dikenakan kepada pejabat pemerintahan.

2. Pejabat pemerintahan sebagai pelaksana penyelenggaraan negara.

Pengertian pejabat pemerintahan terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa yang disebut badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Dalam hal ini berarti yang dapat disebut sebagai pejabat pemerintahan adalah pelaksana fungsi pemerintahan dalam hal penyelenggaraan negara.

3. Penyelenggaraan negara diatur dalam suatu peraturan.

Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) huruf d mengenai ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

Dari ketiga unsur yang telah disebutkan diatas, maka selanjutnya dapat diketahui bahwa saksi akta notaris yang membocorkan kerahasiaan isi akta notaris kepada pihak yang tidak berkepentingan tidak dapat dikenakan sanksi administratif. Hal ini dikarenakan saksi akta notaris bukan merupakan pejabat pemerintahan, fungsinya sebagai saksi akta notaris juga bukan sebagai penyelenggaraan negara yang diatur dalam suatu peraturan.

Kesimpulan

Sahnya Akta Otentik melalui Syarat Formil, Kedudukan saksi akta Notaris tentunya berbeda dengan kedudukan saksi pada umumnya yang merupakan saksi yang

mendengar dan/atau melihat sendiri suatu peristiwa yang terjadi, Tanggungjawab hukum yang timbul atas perbuatan saksi yang tidak menjaga kerahasiaan akta notaris hanya dapat berupa tanggungjawab secara perdata, karena hal ini sesuai dengan unsur-unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan pertanggung-jawaban yang mewajibkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh salah satu atau beberapa pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut. Akibat yang ditimbulkan kepada saksi jika kemudian tidak menjaga kerahasiaan isi dari Akta Notaris tersebut.. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak juga notaris menurut penulis pengaturan mengenai kewajiban saksi untuk merahasiakan isi akta notaris ditambahkan beberapa ayat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 170 ayat (1) dinyatakan bahwa Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka

Referensi

- Adhilia, L. T. F., & Tarring, A. D. (2022). Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah. *Jurnal Litigasi Amsir*, 168-178.
- Aditama, P. N. (2017). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli.
- Ambarwati, A. The Role of Design and Analysis of the Agreement Made In the Notary.
- Andony, F., Afriana, A., & Prayitno, I. (2021). Kedudukan Pegawai Notaris sebagai Saksi dalam Akta Autentik pada Proses Penyidikan dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris. *ADHAPER: Jurnal Hukum*

- Acara Perdata, 6(2), 81-99.
- Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 8.
- Isnaini, H., & Wanda, H. D. (2017). Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 467-487.
- Ma'ruf, U., & Wijaya, D. (2015). Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3), 299-309.
- Nanda, L. D. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris Yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan. *Premise Law Journal*, 18, 164933.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- Pransisto, J., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Mewujudkan Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah untuk mencegah Timbulnya Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 307-317.
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print.
- Taliwongso, C. A. A. (2022). Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 Kuh Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt. G/2012/PN. Mdn). *Lex Administratum*, 10(2).
- Tjipto, V. X. (2020). Keabsahan Akta PPAT Yang Tidak Ditandatangani Para Saksi (Studi Putusan PN. No. 16/Pdt. G/2015/Pn. Krg). *Recital Review*, 2(2), 57-76.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.